



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Kepemilikan Senjata Api Bagi Personil Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Format Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pendidikan Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
dan
WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kota yang bertanggungjawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

7. Peraturan Daerah, selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang.
8. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Organisasi bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat di Kota Tanjungpinang.
9. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparatur dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kota Tanjungpinang.
10. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.
12. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Untuk membantu Walikota dalam menegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satpol PP.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur mengenai susunan, kedudukan dan tata kerja Satpol PP.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum pada lampiran ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Walikota, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Walikota; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebar luasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Walikota;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal ; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisia terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Walikota;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Walikota; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 7

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Walikota yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau Peraturan Walikota.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Organisasi Satpol PP terdiri atas:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian umum dan kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, dan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan penyidikan.
 - d. Bidang ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Operasi dan pengendalian; dan
 - 2) Seksi Kerjasama
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - 2) Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan.

- (2) Kepala Satpol PP mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan merumuskan kebijakan teknis, penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.
- (2) Sekretariat Satpol PP mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan dan pelaporan.

Pasal 13

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 membawahi:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (2) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang di angkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program Satpol PP.

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, rumah tangga, melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan data yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan Satpol PP.

Bagian Keempat

Bidang - Bidang

Pasal 15

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang penegakan perundang-undangan Daerah;
 - b. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat;
 - c. Bidang Sumber Daya Aparatur; dan
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.

Pasal 16

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas menyusun rencana program penegakan perundang-undangan, melakukan pembinaan, pengawasan, penegakan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (2) Bidang Penegakan perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Pasal 17

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, mempunyai tugas melakukan penertiban, pengendalian Operasional, penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

- (2) Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Kerjasama.

Pasal 18

- (1) Bidang Sumber daya Aparatur mempunyai tugas penyusunan program pengembangan kapasitas Satpol PP dan sarana prasarana yang meliputi rencana kebutuhan personil, program pendidikan dan pelatihan serta kesamaptaan.
- (2) Bidang Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - b. Seksi Teknis fungsional.

Pasal 19

- (1) Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perlindungan masyarakat terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat.
- (2). Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat

Bagian Kelima

Seksi-Seksi

Pasal 20

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2),Pasal 19 ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Bidang yang membawahnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyusun rencana pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan Pembinaan, penyelidikan dan penyidikan Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (3) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pengendalian operasional, pengamanan dan pengawalan.
- (4) Seksi Kerjasama mempunyai tugas koordinasi dan kerjasama dengan aparatur dan masyarakat.
- (5) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas menyusun program pengembangan kapasitas yang meliputi program pendidikan latihan serta kesamaptaan.
- (6) Seksi teknis fungsional mempunyai tugas menyusun, memonitor dan Mengevaluasi program pengembangan kapasitas yang meliputi program pendidikan latihan serta kesamaptaan.
- (7) Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan terhadap peningkatan SDM Perlindungan Masyarakat.
- (8) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas, menyiapkan Bahan Pembinaan dan petunjuk teknis dan pemamfaatan potensi masyarakat.

Bagian Keenam

Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja didasarkan atas kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan
Pasal 23

- (1) Pada Kecamatan dibentuk unit pelaksana Satpol PP.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum pada Kecamatan.

BAB V
PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan
Pasal 24

Pengangkatan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja :

- a. pegawai negeri sipil;
- b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
- c. tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
- d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua
Kepangkatan dan Eselonisasi
Pasal 25

- (1) Pengangkatan, Kepangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Struktural dilingkungan Satpol PP berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Kepala Satuan merupakan jabatan struktural Eselon IIb;
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIb;
- (4) Kepala sub bagian, Kepala Seksi dan Kepala Satuan Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa;
- (5) Pengangkatan Kelompok jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberhentian
Pasal 26

Pemberhentian Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :

- a. alih tugas;
- b. melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
- c. di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/ atau
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja.

BAB VI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 27

Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja dikoordinasikan dengan instansi terkait dengan berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010.

BAB VII
PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN
PERALATAN OPERASIONAL

Pasal 28

Pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 29

Untuk menunjang Operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 30

Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 31

Setiap pimpinan dalam lingkungan Satpol PP bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB IX

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 33

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, membantu dan menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum serta memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Pasal 34

Rapat koordinasi Satpol PP diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 35

Walikota melakukan pembinaan teknis operasional Satpol PP.

Pasal 36

Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur masing-masing secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan untuk pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 Juli 2012

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang.
pada tanggal 20 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

TENGGU DAHLAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012 NOMOR 11

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KABAG HUKUM DAN HAM
SETDAKO TANJUNGPINANG

HERMAN SUPRIJANTO, SH
PEMBINA
NIP. 19680124 199401 1 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum Daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Walikota.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi Daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk Daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dirasakan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan susunan organisasi, formasi, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Satpol PP ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, maka disusunlah Perda ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pasal 10

Ayat (1)

Organisasi Satpol PP Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi kepulauan riau merupakan organisasi Satpol PP Tipe A berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Satpol PP merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satpol PP berada langsung di bawah Walikota.

Pasal 4

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat (Badan Kesbangpol Linpenmas) menjadi fungsi Satpol PP.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "aparatur lainnya" adalah aparat pengawas fungsional.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota adalah antara lain ikut melakukan pembinaan dan penyebarluasan Produk Hukum Daerah, membantu pengamanan dan pengawalan VVIP termasuk pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan tamu negara, pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Huruf a

Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Walikota dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menindak" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tindakan penyelidikan" adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Walikota, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tindakan administratif" adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Walikota.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fasilitas lain" adalah pakaian dinas dan perlengkapan operasional lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "norma sosial lainnya" adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "membantu menyelesaikan perselisihan" adalah upaya pencegahan agar perselisihan antara warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah tindak pidana di luar yang diatur dalam Perda.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada kecamatan dibentuk Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pada pembentukan Satpol PP pada tingkat kecamatan sebagai Unit Pelaksana Satpol PP, untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penegakan Perda dan Peraturan Walikota, Kepala Satpol PP di kecamatan secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Kejaksaan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Sebelum jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan, pengisian jabatan struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan pegawai yang telah berkarir di unit kerja Satpol PP yang memenuhi syarat kepangkatan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Dalam hal terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi dua atau lebih wilayah kabupaten/kota dalam Provinsi Kepulauan Riau, penanganannya dikoordinasikan oleh Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Pembinaan teknis operasional meliputi pembinaan kemampuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan, dan pengalaman di bidang Pamong Praja.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR